

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Muara Bungo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh perkawinan di bawah umur sangatlah tinggi terhadap tingkat perceraian, dikarenakan beberapa faktor seperti: Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan salah satu pihak, Dihukum, Poligami, KDRT, Cacat badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Kawin paksa, Murtad, Ekonomi. Berdasarkan faktor-faktor penyebab perceraian yang telah dijabarkan diatas, maka pada tahun 2019 terdapat 24 perkara perceraian di bawah umur yang diantaranya 21 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan 4 perkara yang disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 19 perkara perceraian di bawah umur yang diantaranya 17 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta 2 perkara yang disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terutama di Kabupaten Muara Bungo sebenarnya beragam diantaranya adalah: tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Ekonomi, Faktor Adat, serta Media/Pergaulan atau biasa disebut pergaulan bebas. Adapun faktor utama

yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas ialah Faktor Media/Pergaulan. Oleh sebab itu peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut karena orang tua lah yang menjadi pihak pertama yang mencegah agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi.

3. Strategi ataupun solusi yang diberikan Pengadilan Agama tidaklah banyak dikarenakan Pengadilan Agama bersifat pasif sehingga tidak bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi, ataupun lain sebagainya. Dalam hal ini orang tua dan tokoh masyarakatlah yang bekerjasama dalam mengatasi tingkat perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur agar tidak terus meningkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat peneliti sampaikan untuk meningkatkan Peran Pengadilan Agama dalam mengurangi jumlah perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo agar lebih bisa melakukan sosialisasi secara merata dan lebih intensif kepada seluruh masyarakat terutama di setiap Desa-Desa mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami hal tersebut.

2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas agar lebih bisa melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat mengenai bahaya perkawinan di bawah umur, selain itu pemasangan spanduk-spanduk mengenai bahaya perkawinan di bawah umur juga membantu masyarakat dalam memahami, sehingga tidak menunggu adanya sosialisasi terlebih dahulu, serta penambahan layanan online untuk masyarakat yang ingin menanyakan hal-hal mengenai perkawinan dapat dengan mudah melalui online.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Muara Bungo agar memberikan pengawasan kepada anak terutama terhadap pergaulan agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur yang memiliki banyak dampak pada masa depan anak.